



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN (Putusan Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)**

***JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT DECISION AT ROBBERY CRIMINAL
(Verdict Number : 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)***

Oleh:

ABD MUIS

NIM. 080710101235

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

(Putusan Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)

JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT DECISION AT ROBBING CRIMINAL

(Verdict Number : 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)

Oleh:

ABD MUIS

NIM. 080710101235

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Masalah dan kesulitan yang sama bisa terjadi kepada siapapun, tetapi reaksi setiap orang terhadapnya bisa jadi sangat berbeda.

* Rhadi abdul fatah ,2006, *Manajemen Dakwah Di era Global,CV Fauzan Inti Kreasi*. Jakarta.
Hlm.67

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Surasmi dan Ayahanda Satuki tercinta yang telah mendidik, membimbing, mendoakan ananda dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda guna meraih cita-citaananda. Serta
2. Guru-gurukusejak Sekolah Dasar (S.D.) sampai Perguruan Tinggi (P.T.) terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

(Putusan Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)

JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT DECISION AT ROBBERY CRIMINAL

(Verdict Number : 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ABD MUIS

NIM. 080710101235

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juli 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAI 20 SEPTEMBER 2013**

Oleh:
Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 1962 0411 198902 1001

Pembantu Pembimbing,

AINUL AZIZAH, S.H., M.H
NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)**

Oleh:

**ABD MUIS
080710101235**

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 1962 0411 198902 1001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H
NIP. 197602032005012001**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 1993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H
NIP. 196310131990032001

HALIF, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: ABD MUIS

NIM : 080710101235

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN BERLANJUT

(*voortgezette handeling*) DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2013

Yang menyatakan,

ABD MUIS

NIM. 080710101235

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang dengan kemurahan-Nya telah memberikan hidayah dan inayahnya-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi;
4. Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi;
5. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
6. Halif, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Bapak Danu Budi Iswara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Jember;
9. Ibunda Surasmi dan Ayahanda Satuki tercinta yang telah mendidik, membimbing, mendoakan ananda dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini kepada ananda dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Adinda serta Kakanda yang telah memberikan banyak bantuan, semangat serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Daniel S, Sofyan S, Andyka J, Ikbal W , Aditiya Pusadan, andi, Ari, I Made bryan,dan sahabat-sabahat yang lain yang telah banyak memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuan yang diberikan, semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Skripsi ini disusun dengan sesempurna mungkin, tetapi penulis masih tetap menyadari akan keterbatasan yang dimiliki penulis, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kekhilafan maupun kekurangan yang ada pada sekripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sekalian pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan bangsaku Indonesia.

Jember, 18 Febuari 2013
Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang lebih sering terjadi di manapun saja alasannya klasik pasti adalah karena faktor ekonomi yang menjadi alasan utama bagi pelaku tindak pidana pencurian. Seperti halnya perkara tindak pidana pencurian dalam Putusan No. 01/Pid.B/2012/PN.DPS jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 362 KUHP. Dari dakwaan tersebut hakim menyatakan sependapat dengan surat dakwaan jaksa bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana mana di atur dalam Pasal 362 KUHP. Dan apabila disesuaikan dengan apa yang terungkap di persidangan ada salah satu unsur yang tidak di masukkan hakim dan unsur itu pula yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim. Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas mengenai 2 hal yaitu : pertama mengenai surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penelitian skripsi ini ialah untuk menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam perkara (PutusanNo. 01/Pid.B/2012/PN.DPS) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan juga menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hokum yang digunakan adalah bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder.

Jaksa Penuntut Umum sudah menguraikan secara jelas, cermat dan tepat dalam menguraikan yaitu tentang unsur Pasal 362 KUHP. Yang tertuang dalam surat dakwaan jaksa yang berbentuk tunggal dan jak sa dalam hal ini sudah dianggap telah terpenuhi unsur materill dari surat dakwaan..

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa masih dianggap kurang karena seharusnya hakim melihat bahwa masih ada unsur yang bisa di ambil sebagai pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana semua orang saksi membenarkan bahwa tempat barang yang dicuri dalam satu tempat dan mengenai masalah waktu bahwa terdakwa sudah jelas mengakui mengambil barang- barang itu tidak hanya satu kali dengan tujuan mengumpulkan ya untuk membayar hutang. Untuk mencocokkan kesaksian terdakwa diaman terdakwa memilik hutang hal ini di benarkan oleh seorang saksi yang di hadirkan dalam persidangan yang menyatakan memang benar tedakwa mempuyai hutang kepada seorang saksi. Setidaknya hakim melihat sesuai apa yang terungkap dalam persidanga bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tidak hanya satu kali dalam satu tempat dan dengan tujuan yang sama sebagaimana unsur tersebut apabila di hubungkan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP telah sesuai, Maka setidaknya hakim meletakkanya pada pertimbangan hakim dalam mengambil putusan bagi terdakwa. Hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengadili yang nantinya dalam putusannya harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Khususnya dalam kasus pencurian karena pencurian merupakan kasus yang memang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

KERANGKA SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN BERLANJUT
(voortgezettehandeling) DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS)

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRA	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 ... Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Pencurian	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	10
2.1.2 Macam- macam Tindak Pidana Pencurian	12
2.2 Perbuatan Berlanjut.....	16
2.2.1 Pengertian Perbuatan Berlanjut.....	16

2.2.2 Unsur- unsurPerbuatanBerlanjut.....	17
2.3 SuratDakwaan	18
2.3.1 PengertiandanFungsiSuratDakwaan.....	18
2.3.2 Syarat- SyaratSuratDakwaan.....	19
2.3.3BentukSuratDakwaan.....	20
2.4Pertimbangan Hakim	23
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang BersifatYuridis	23
2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	24
2.5Putusan Hakim	24
2.5.1 PengertianPutusan Hakim.....	24
2.5.2 Jenis-JenisdanSyaratPutusanHakim.....	25
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 DakwaanJaksaPenuntutUmumpadaPerkaraNomor01/Pid.B/2012/PN.DPS Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP tentang syarat materil surat dakwaan	28
3.2 Dasar pertimbangan hakim menyatakan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam PerkaraNomor01/Pid.B/2012/PN DPS.di hubungkan pada fakta yang terungkap di persidangan	40
BAB 4. PENUTUP	
4.1Kesimpulan.....	57
4.2Saran.....	58
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusanya Nomor01/Pid.B/2012/PN DPS.